

# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. M. Yamin SH Nomor 2 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114

Email: kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

# KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR: 050/04 / DISKOM INFO-PP/2024

### **TENTANG**

# PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026

## WALIKOTA PADANG PANJANG,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika;;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

## **M** engingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Lembar Kedua: Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor: 050/04 /DISKOMINFO-PP/2024

Tanggal: 2 Januari 2024

7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 8. Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
- 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
- 10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG

**PANJANG TAHUN 2024-2026** 

**KESATU**: Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang

Panjang Tahun 2024-2026.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang Panjang Pada tanggal: 2 Januari 2024

DINAS

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

> DRS, AMPERASH, M.Si NIP.19680101199803 1 01

Lampiran :

KeputusanWalikota Padang Panjang Nomor : 050/04/DISKOMINFO-PP/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas

Komunikasi Informatika Tahun 2024-2026

	SASARAN STRATEGIS			PENJELASAN					
NO		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks do layanan SPBE)	main skala 1-5	Belum optimalnya penyelenggara an Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain: 1. Domain Kebijakan Internal 2. Domain T ata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Domain Layanan SPBE	Hasil evaluasi Kemenpan RB sesuai instrumen dalam PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE  Bobot Domain: Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE : 13,00% Domain 2 - Tata Kelola SPBE : 25,00% Domain 3 - Manajemen SPBE : 16,50% Domain 4 - Layanan SPBE : 45,50% Total Bobot : 100,00%	dan Informatika	Kemenpan RB	

(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Skala 1-5	Belum optimalnya penyelenggaraan statistic sectoral	Nilai capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral baik di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. (berdasarkan hasil evaluasi BPS)	IPS dihitung dengan ratarata (tertimbang) dari hasil penilaian penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang menggunakan instrument penilaian dari BPS sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik	BPS	
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan informasi publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Persentase	Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi publik terkait pengaduan masyarakat	Diukur melalui pemenuhan indikator:  1. Ketersediaan SDM Pengelola (dibuktikan melalui SK Tim Pengelola)  2. Rencana aksi pengelolaan pengaduan  3. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan  4. Responsivitas penyelesaian pengaduan (Kecepatan tindak lanjut)	Jumlah indikator yang dipenuhi/total indikator x 100%	Kominfo	Dinas Kominfo	

(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kualitas penyelesaian pengaduan     Rating penilaian masyarakat				

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

> DRS. AMPERA SH. M.Si NIP.19680101199803 1 010